

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor: 11, 2 (0388) 21866 SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: DIKBUD. 06.02.01/78/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH IBU BANLI DESA OP KECAMATAN NUNKOLO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional:
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional pada Kelompok Bermain PAUD Kasih Ibu Banli, Desa Op Kecamatan Nunkolo

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kemeterian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara:
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomar 81 Tahan 2014 tentang Pendarian satuan Penshebkan Anak Usta Dini.
- Feraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Somor 12 11 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Somor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kahupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tunor Tengah Selatan 12);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendadakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 33;
 - 13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
 - 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - 16. Peraturan Kepala Daerah Nomor 48 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Op, Nomor DES.53.17.04.01/III/1372017, Tanggal 28 Maret 2017 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;
 - 2. Surat Rekomendasi dari PKBM Berlian Nomor : 25/PKBM-BERLIAN/IX/2017, Tanggal 05 September 2017 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberika Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga 💛 KB Paud Kasih Ibu Banli Alamat Lembaga : Desa Op Kecamatan Nunkolo

Tugas dan tangung jawab:

- 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 08 Juli 2019 s.d 08 Juli 2024.

KELIMA

: Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata tardapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal: 08 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupatén Timor Tengah Selatan,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUCAYA

Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660915 199203 1 009

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD. 06.02.01/78/2019

TANGGAL : 08 Juli 2019

TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH IBU BANLI

DESA OP KECAMATAN NUNKOLO

No	Nama	L/P	Pendidikan	Jabatan	Alamat
			Terakhir		
1	Yeheskial M. Fatbanu	L	Paket C	Pengelola	Op
2	Yance Leku, S.Pd. K	P	SI	Pendidik	Ор
3	Mada Resin Kase	P	SMA	Pendidik	Ор

Kuntad inas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA

> SEPERIUS E. SIPA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660915 199203 1 009